

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH  
DI KOTA MEDAN, SKRIPSI 2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : DESI PURNAMA SARI**  
**NPM : 1405170635**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Purnama Sari  
NPM : 1405170635  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI  
KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang ada dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Selatan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini adalah salah an merupakan hasil plagiat karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan dengan seperlunya.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

250F8AFF000640449

6000  
ENAM RIBURUPIAH



Desi Purnama Sari



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : DESI PURNAMA SARI  
N P M : 1405170635  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

H. JANURI, SE, MM

Penguji II

NOVIEN REALDY, SE, M.Si

Pembimbing

WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, AK., CA., CPA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DESI PURNAMA SARI  
N P M : 1405170635  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK  
DAERAH DI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA, CPA)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : DESI PURNAMA SARI  
NPM : 1405170635  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN  
PAJAK DAERAH DI KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
9/18 3	- Jelaskan yang mendukung nilai Efektifitas berdasarkan persentase teknik penulisan - Nklar yang mendukung jumlah kontribusi berdasarkan persentase - Upaya yang diadakan saran untuk perbaikan terhadap masalah yang terjadi		
16/18 3	- menyempurnakan kalimat dipe- bahasan - Menyempurnakan abstrak faktor me- laskan - Saran lebih dipe lastkan - Sintaktika penulisan		
20/18 3	Ass u'alaia Hiza		

Pembimbing Skripsi

(WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI)

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

**DESI PURNAMA SARI. NPM. 1405170635. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan, Skripsi 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak daerah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor serta fluktuasinya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pajak Daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor dan fluktuasinya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor. Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan UPT Medan Selatan.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 kurang efektif. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah cenderung mengalami fluktuasi pada setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci : *Efektifitas, Kontribusi, PKB, Pajak Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perubahannya Tahun 2015***

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Serta shalawat beriringan salam tak lupa penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam yang penuh dengan kehangatan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kota Medan”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis dengan senang hati dan menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun semangat penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, saran maupun masukan atau motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Edi Putra, Ibunda Rubiatun dan Adik-adik Dani Syahputra dan Dana Mulia, serta Suriadi yang selalu mendoakan

keberhasilan penulis, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Dekan Wakil I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Wan Fachruddin. SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan, waktu, pemikiran dan pengarahan kepada penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis sampai terlaksananya skripsi ini.
9. Kepada sahabat sahabat penulis Sari wulan Dari, Suci Ayuning Tyas, Lini Yurfana, Mega Aulia, Abdul Haris, M.Arifin, M.Sujadi Zufrin Tanjung,

M.Naupal, M.Riadi, Wahyudi Safitriyanto, serta rekan Mahasiswa/i angkatan 2014 Akuntansi E Siang, dan teman-teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selali memberikan dukungan dan motivasi.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila penulis skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, 2018

Penulis

**Desi Purnama Sari**

**1405170635**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak .....	9
1.1. Pengertian Pajak .....	9
1.2. Jenis Pajak .....	10
1.3. Fungsi Pajak .....	12
1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
1.5. Asas Pemungutan pajak .....	15

1.6. Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2. Pajak Daerah .....	17
2.1. Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.2. Jenis Pajak Daerah.....	18
2.3. Jenis Dan Bagi Hasil Pajak .....	19
2.4. Sistem Pemungutan pajak .....	20
3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
3.2. Subjek, Objek dan Wajib Pajak .....	23
3.3. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan PKB.....	24
3.4. Tata Cara Perhitungan Pajak Penetapan Pajak .....	27
3.5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak .....	28
4. Efektivitas .....	29
5. Kontribusi .....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional .....	36
a. Efektivitas .....	36
b. Kontribusi.....	37
c. Pajak Daerah .....	37

C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
1. Tempat Penelitian .....	38
2. Waktu Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
1. Jenis Data .....	39
2. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara .....	41
2. Deskripsi Data .....	43
1. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor .....	46
3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
B. Pembahasan .....	50
1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan .....	50
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan .....	52

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Pajak Nama Kendaraan Bermotor dan Menurunnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	55
---	----

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....57**

A. Kesimpulan .....	57
---------------------	----

B. Saran .....	58
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	5
Tabel II.1. Indikator Efektivitas Kendaraan Bermotor.....	30
Tabel II.2. Indikator Kontribusi Kendaraan Bermotor.....	31
Tabel II.3. Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel III.1. Rencana Jadwal Penelitian.....	38
Tabel IV.1. Indikator Efektivitas Kendaraan Bermotor.....	46
Tabel IV.2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan.....	47
Tabel IV.3. Indikator Kontribusi Kendaraan Bermotor.....	48
Tabel IV.4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.....	48

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.I. Kerangka Konseptual.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri karena potensi di setiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerahnya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2011: 1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010 : 8),”Secara garis besar, hirarki pemerintah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah”.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari

pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat .Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Begitu pula halnya di Kota Medan yang merupakan salah satu Ibu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut setiap provinsi yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap provinsi yang ada di provinsi Sumatera Utara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik

Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2013	247.268	201.125.635.660	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2014	161.978	185.377.527.418	213.077.536.424	204.422.976.209	94,86%
2015	260.648	235.574.452.294	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2016	237.847	235.828.719.198	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%
2017	199.220	204.712.869.021	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73%

(sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara target yang ditetapkan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami fluktuasi, target tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 245.920.558.393 dengan jumlah yang terealisasi hanya Rp 226.632.925.915 tidak mencapai target. Pada tahun 2013, 2014 dan 2017 juga realisasi yang dicatat tidak mencapai target, hanya pada tahun 2015 realisasi yang

dicatat yang mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan jumlah target sebesar Rp 210.010.689.520 dan jumlah realisasinya sebesar Rp 228.885.129.338. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya PKB) terhadap PAD”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas efektivitas pajak kendaraan bermotor beserta kontribusinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kota Medan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:

**“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan (study kasus samsat medan selatan)”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat bahwa :

1. Adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2014 dan 2016.
2. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada setiap tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari Pajak Daerah mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kota Medan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kota Medan?
2. Apakah yang menjadi penyebab menurunnya kontribusi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor selalu tidak tercapainya target dalam meningkatkan Pajak Daerah ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui penyebab turunnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui pengenaan tarif pajak kendaran bermotor yang digunakan oleh Peraturan Daerah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi pemerintahan daerah dapat memberikan masukan kepada pihak ataupun instansi yang terkait dalam hal penerimaan PKB
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti oleh penulis.
- c. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis efektivitas PKB dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORI**

##### **1. Pajak**

###### **1.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2010 : 7) “Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra/prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016 : 06) “Pajak adalah pungutan berdasarkan atau undang-undang serta aturan pelaksanaanya dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah yang dipungut oleh negara

baik pemerintah pusat maupun daerah yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur”.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran wajib masyarakat kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan Undang-undang. Besar kecilnya pajak yang diterima akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

## **1.2. Jenis Pajak**

Menurut Sukrisno Agoes Estralita Trisnawati (2016 : 07), Pajak dapat dibagi beberapa menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya yaitu:

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
  - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh.
  - b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- 3) Menurut Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:
- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
  - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Rekalame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### 1.3. Fungsi Pajak

Menurut Muhammad Rizal Lubis dan Takiyuddin Hasibuan (2015:19) fungsi utama pajak digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Fungsi Budgeter (Sumber Utama Kas Negara)

Fungsi Budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri. Hal ini terlihat didalam APBN karena pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat inflasi. Begitu juga jika pemerintah melihat perekonomian cenderung mengalami penerunan, pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak rendah. Dengan pajak rendah, para pengusaha akan bermotivasi untuk meningkatkan investasinya. Jika investasi meningkat, kesempatan kerja akan semakin luas dan produksi akan meningkat. Pada akhirnya, akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kemakuran masyarakat meningkat, serta perekonomian menjadi stabil.

### 3) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajak yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk UUD 1945 dan amandemennya. Pada akhirnya pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk pemerintah dan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat.

### 4) Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif pada undang-undang pajak yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil). Pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak digunakan untuk membiayai pembangunan diseluruh bidang. Penggunaan pajak untuk biaya pembangunan harus merata keseluruh pelosok tanah air sehingga

seluruh warga masyarakat, baik kayak maupun miskin, dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak tersebut.

#### **1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2014 : 158) terdapat 4 (empat) tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

1) *Sistem Self Assessment*

Wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. *Sistem Self Assessment* mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya.

2) *Sistem Official Assessment*

Pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak. Campur tangan pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak tidak dapat terhindarkan karena sistem ini menitikberatkan pada keterlibatan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah dalam upaya menertibkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum.

### 3) Sistem Semi *Self Assessment*

Bahwa ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Wajib pajak pada awal tahun pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak ditentukan kembali oleh pejabat yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak.

### 4) Sistem *With Holding*

Memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan kata lain, pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong pajak atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah.

## **1.5. Asas Pemungutan pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:07) terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak, sebagai berikut :

### 1) Asas Tempat tinggal (Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Kewarganegaraan (Kebangsaan) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3) Asas Kewarganegaraan (Kebangsaan)

4) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **1.6. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:02) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Perbandingan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

DiIndonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## **2. Pajak Daerah**

### **2.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2014 : 25) “Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas dan

mengelola pajak-pajak daerah”. Berdasarkan definisi tersebut ada ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, yaitu:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai untuk pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (perda).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah Iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## **2.2. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, antara lain:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea balik nama Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d) Pajak air permukaan
- 2) Pajak Kabupaten, antara lain:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Hiburan
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Sarang Burung Walet
  - i) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - j) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

### **2.3. Jenis Dan Bagi Hasil Pajak**

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 30%
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- 3) Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%

- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 50%

#### **2.4. Sistem Pemungutan pajak**

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015, hal. 73) “Sistem pemungutan pajak daerah itu diantaranya ialah dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengintaian, sistem benda berharga dan sistem kartu. Berikut penjelasan dari keenam sistem tersebut :

##### a) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak yang tertentu, disamping berkewajiban mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut Undang-Undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *Official Assessment System*.

##### b) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung menetapkan, menyetor dan

mealporkan sendiri pajak yang terutang kekas negara atau kekas daerah bagi pajak daerah.

c) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Dimuka

Sistem Pembayaran Dimuka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Dimuka (PDM) sebagai ketetapan defenitif dan Pembayaran Dimuka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran dimuka sebagai ketetapan defenitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlakukan lagi penetapan secara defenitif.

d) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem Pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu:

- 1) Sistem pengaitan murni dimana pemungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi
- 2) Pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roff operation*)

e) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya hanya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribuso parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana

pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.

f) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Seperti halnya pemungutan dengan sistem benda berharga, sistem kartu juga memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima.

### **3. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015 : 92) "Berdasarkan pengertian Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum". Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **3.2. Subjek, Objek dan Wajib Pajak**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *buldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

- a) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- b) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- c) Kereta api

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.

Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu kerana perjanjian sewa yang termasuk *leasing*. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.

### **3.3. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan PKB**

Menurut Azhari Aziz Samudera (2015:94) "Dasar pemungutan pajak yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok". Dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot adalah daya berat/angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder dari kendaraan

tersebut. Bobot ini dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya 1 (Satu) atau lebih besar dari 1 (Satu), dengan arti pengertian sebagai berikut:

- 1) Koefisien sama dengan 1 (Satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- 2) Koefisien lebih dari 1(satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Adapun nilai jual kendaraan bermotor dan bobot tersebut didasarkan kepada Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasarana umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi
- 2) 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah

4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor  
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga)  
yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2011 (pasal 9)  
sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- b. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau  
lebih yang ditetapkan PERDA Nomor 1 Tahun 2015 (pasal 1)  
sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2.5% (dua koma lima persen)
- b. Kepemilikan ketiga 3% (tiga persen)
- c. Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 4% (empat persen)

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor terutang dihitung  
dengan cara mengalokan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan  
dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

PKB TERUTANG = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak × (NJKB × Bobot)

Menurut Azhari Aziz Samudara, menyatakan bahwa:

Dalam hal pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ini gubernur daerah dapat memberikan keringan, pengurangan, atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk ambulans dan mobil jenazah dapat diberikan keringan, pengurangan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

#### **3.4. Tata Cara Perhitungan Pajak Penetapan Pajak**

Pajak Kendaraan Bermotor pungutannya berdasarkan asas Self Assessment, oleh karena itu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), karena dari Daerah SPTPD tersebut dapat diketahui nilai jual dan bobot kendaraan yang merupakan komponen dalam perhitungan besarnya PKB yang terutang. Besarnya SPTPD tersebut kemudian pajak ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini dapat diterbitkan oleh gubernur kepala daerah dalam jangka waktu 5 (tahun) sesudah saat terutangnya pajak.

### **3.5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak**

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap). Kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 3.5.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. Sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor.
- 3.5.1.2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kantor Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.
- 3.5.1.3. Penundaan atau angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubernur kepala daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak, atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak dikenakan sebesar 2% perbulan. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penerbitan. Apabila sampai jatuh tempo belum dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Apabila ada PKB yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti proses penagihan pada pajak negara, yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

#### **4. Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang terlebih dahulu telah ditargetkan. Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Hasil pekerjaan yang telah berhasil dicapai pada umumnya diukur dengan efektivitas. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim (2007:234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%”. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang melihat tingkat keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan indikator berikut:

**Tabel II.1.**  
**Indikator Efektivitas Kendaraan Bermotor**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, *Keppmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)*

## 5. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. untuk mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan PKB}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2010, hal. 145) “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam

penerimaan PAD”. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya PKB) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Adapun cara untuk mengukur indikator tingkat kontribusi adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2.**  
**Indikator Kontribusi Kendaraan Bermotor**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati*

*Dkk,2013)*

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.3.  
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Bagus Prasty Pamungkas (2016)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diProvinsi Banten Periode Tahun (2013- 2015)	Adanya pengaruh secara signifikan Antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2013-2015”.
2.	Desak Widhiatuti (2016)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat PoleWali Mandar	Pemungutan pajak kendaraan bermotor di k kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar sudah efektif yang dapat diliat dari target realisasi penerimaan pajak mencapai 102% namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor.
3.	Hassanuddin Heince R. N. Wokas	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak	Efektifitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor diprovinsi maluku utara adalah efektif Hal ini

		Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara	menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi maluku utara dalam hal ini dinas pendapatan dan pengelola aset daerah dinilai baik/efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor, walaupun trend pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya.
--	--	--	--

### C. Kerangka Berpikir


Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah dari yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan secara efektif guna lebih meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan. Dalam hal ini, efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor akan diperoleh apabila realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target yang

ditetapkan. Semakin efektif penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka semakin baik pula Penerimaan Pajaknya dan sebaliknya semakin rendah tingkat efektivitas realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara maka dapat diindikasikan bahwa pungutan pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor kurang optimal.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang efektif juga berperan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Kendaraan Bermotor) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap PAD.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah sebagai berikut:



**Gambar II-1 : Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sumadi Suryabrata (2015:75) “Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu”.

Sedangkan menurut Uma Sekaran (2014:158) “Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada suatu daerah atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

##### **a. efektivitas**

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar target yang telah dicapai oleh Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pajak Daerah. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor akan diperoleh apabila tingkat pencapaian realisasi telah melebihi target atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Menurut

Mardiasmo (2009:134),”Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

#### **b. kontribusi**

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar peranan yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pajak Daerah. Semakin besar kontribusi yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah. Menurut Sumitro (Santoso, 2013: 395) “Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

#### **c. Pajak Daerah**

Peningkatan Pajak Daerah adalah semua perolehan/penghasilan/penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat. Menurut Marihot Pahala Siahaan, (2010 : 9), “ Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini:

- a) Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu data yang berupa Jumlah Kendaraan bermotor dan Pajak Daerah di Kota Medan tahun 2013 sampai dengan 2017.
- b) Data Primer adalah data berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggungjawab dibidang Pajak Daerah di Kota Medan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memeberikan keterangan sehubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu tehnik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data sesuai kebutuhan penelitian jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pajak daerah di Kota Medan tahun 2013 sampai dengan 2017.
- 2) Melihat data jumlah kendaraan bermotor dan pajak daerah di Kota Medan yang akan dianalisis.
- 3) Membandingkan jumlah kendaraan bermotor dan pajak daerah di Kota Medan dengan teori yang ada atau yang digunakan.
- 4) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pajak Daerah.
- 5) Membuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Samsat Medan Selatan**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tugas Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep13XII1976, Kep169M121976 dan tahun 1976 tertanggal 28 September 1976, tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara
- b. Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB
- c. Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan melalui Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara yang

merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara

- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” dibentuk pada tahun 1976. Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Dalam operasionalisasi koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- b. Dinas Pendapatan Provinsi, dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- c. PT. Jasa Raharja Persero, yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

## **2. Deskripsi Data**

### **1. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan mengacu pada Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Deerah Provinsi Sumatera Utara yang mana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus dengan pembayar Tarif Progresifnya yang mengacu pada Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Samsat terdiri dari 3 instansi yaitu Polda ( data kendaraan dan pemilik), Dispenda (Pajak daerah) dan Jasa Raharja (untuk asuransi pemilik) Syarat pemungutan pajak kendaraan bermotor diantaranya :

1. Formulir Surat Pengesahan Registrasi Kendaraan Bermotor
2. Identitas Diri
3. STNK

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan kendaraan bermotor pada setiap samsat adalah sebagai berikut :

1. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada samsat Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi:

a. Loker I

a. Pendaftaran, pendataan dan verifikasi (Polri)

b. Penetapan PNBP (Polri) PKB, BBN-KB (Dispenda) dan SWDKLLJ (JR)

b. Loker II

Penyerahan berkas STNK, TNKB dan TBPKP (Polri)

2. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Loker I

Petugas menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon, kemudian menerangkan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran lalu mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan / nama pemilik pada buku registrasi penyediaan formulir serta memberikan paraf pada setiap persyaratan permohonan. Kemudian Petugas menyerahkan surat pemberitahuan PKB sekaligus memeriksa resi

pelunasan premi asuransi Jasa Raharja. Setelah selesai mengisi formulir maka dilakukan pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh Polri. Penetapan jumlah PKB yang harus dibayarkan oleh pemohon.

## 2. Loker II

Menyerahkan formulir pada petugas loket untuk diteliti sesuai klarifikasi pengurusan seperti tempat pendaftaran kendaraan bermotor untuk diperiksa, meneliti ulang tempat pendaftaran kendaraan bermotor yang dikuasakan setelah surat kuasanya diajukan ke loket khusus serta menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor. Kemudian menerima resi bukti pengurusan STNK, TNKB dan TBPKP dari petugas Polri yang akan dibawa kekasir untuk pembayaran PKB yang telah ditetapkan. Petugas menerima nota pajak dari pemohon. Kemudian menerima pembayaran sesuai dengan nota pajak dan membubuhkan validasi pada nota pajak tersebut lalu menyerahkan lembar asli nota pajak kepada pemohon dan menyalurkan uang penerima kepada instansi atau pihak yang berhak menerima, Petugas Dispenda menerima nota pajak asli dan lembar kedua yang telah lunas dibayar oleh pemohon. Kemudian menyerahkan

nota pajak asli kepada pemohon dan menyerahkan nota pajak lembar kedua PKB kepada petugas.

## 2.Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kota Medan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor. Apabila perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor menghasilkan angka persentase seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1.**  
**Indikator Efektivitas Kendaraan Bermotor**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327  
(Rima Adelina, 2012)*

Berdasarkan tabel indikator efektivitas kendaraan bermotor diatas yang mana jika nilai presentasi diatas 100% berarti efektif, jika persentase dibawah 90% berarti cukup karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar-besarnya. Untuk mengetahui efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2.**  
**Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor DiKota Medan**  
**Tahun 2013 – 2017**

<b>Thn</b>	<b>Target Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>%</b>	<b>Kreteria</b>
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%	cukup
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	94,86%	Efektif
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%	Sangat efektif
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%	efektif
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73%	Sangat efektif

(sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya memiliki nilai presentasi sebesar 88,52%, dengan nilai presntasi yang cukup. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan menurun dari tahun 2013 tetapi jumlah reaslisasi mengalami peningkatan yang mana nilai presentasi yang didapat pada tahun ini sebesar 94,86% yang bisa dikatakan efektif. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan kemnali menurun dari tahun sebelumnya, tetapi realisasi yang tercatat mencapai target yang ditetapkan sehingga nilai presntasi yang tercatat sebesar 108,99% nilai yang sangat efektif dalam tingkat presntasinya dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2016 kembali mengalami penurunan yang mana nilai presntasinya hanya sebesar 92,16% masih dalam kategori efektif, untuk target yang ditetapkan tidak tercapai dengan

nilai realisasi yang lebih kecil dari target. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan mengalami penurunan kembali, tetapi realisasi yang tercatat mencapai target yang ditetapkan dengan nilai presentasi yang sangat efektif sebesar 109,73%.

### 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor dengan realisasi pendapatan asli daerah. Sebelum menghitung berapa jumlah kontribusi yang baik bagi pajak daerah dalam menyumbangkan jumlah pajak daerah maka dapat dilihat dengan nilai presentasi sebagai berikut ini :

**Tabel IV.3.**  
**Indikator Kontribusi Kendaraan Bermotor**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327  
(Velayati Dkk, 2013)*

Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara di Kota Medan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2107 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4.**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan**  
**Tahun 2013 - 2017**

<b>Thn</b>	<b>Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>Realisasi Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Kreteria</b>
2013	193.107.488.836	201.125.635.660	96,01%	Sangat baik
2014	204.422.976.209	185.377.527.418	110,28%	Sangat baik
2015	228.885.129.338	235.574.452.291	97,16%	Sangat baik
2016	226.632.925.915	235.104.471.178	96,40%	Sangat baik
2017	230.943.225.556	204.712.869.021	112,81%	Sangat baik

(sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Menurunnya realisasi pajak kendaraan bermotor pada setiap tahun menyebabkan rendahnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Apabila dilihat pada tabel tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi pada setiap tahun. Pada tahun 2013 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah sebesar 96,01%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah meningkat menjadi 110,28%, pada tahun 2015 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah menurun menjadi 97,16% lebih kecil nilai presentasinya dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi 96,40% dan 112,81%.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan**

Dilihat pada tabel IV.1. bahwa target pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, target pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, lalu kemudian menurun pada tahun 2016 dan tahun 2017. Menurut Ikhsan (2015, hal 76) “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk setiap harinya” target pajak kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat jumlah realisasi yang tercatat. Semakin tinggi penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor yang diterima pajak daerah maka dapat diindikasikan semakin besar pula penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp 193.107.488.836 namun belum mencapai target yang ditetapkan oleh pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp 218.159.950.918. Pada tahun 2014 realisasi yang diterima sebesar Rp 204.422.976.209 belum mencapai target yang mana target yang ditetapkan oleh pajak daerah kota medan sebesar Rp 213.077.536.242. Pada tahun 2015 realisasi yang dicatat sebesar Rp 228.885.129.338

sudah mencapai target, target yang ditetapkan pajak daerah sebesar Rp 210.010.689.520. Yang mana pada tahun 2016 realisasi yang dicatat kembali tidak mencapai yang ditargetkan sebesar Rp 226.632.925.915 dan target ditetapkan pajak daerah Kota Medan sebesar Rp 245.920.558.393. Pada tahun 2017 realisasi yang dicatat kembali mencapai targetnya sebesar Rp 230.943.225.556 dan target yang ditetapkan sebesar Rp 210.464.807.508. Menurut Mardiasmo (2009, hal 105), "Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mencapai target yang telah ditetapkan". Dengan mengalami fluktuasinya realisasi pajak kendaraan bermotor pada setiap tahun, menunjukkan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah di kota Medan cenderung selalu mengalami naik turun (fluktuasi) atau tidak konsistensi antara realisasi dan target yang ditetapkan. Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) "Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik". Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2013 efektivitas pajak kendaraan bermotor dikriteriakan cukup dengan nilai presentasi sebesar 88,52%. Pada tahun 2014 dengan nilai persentasi sebesar 94,86% dan tahun 2015 dengan nilai presentasi sebesar 108,99% efektivitas pajak kendaraan bermotor dikreteriakan efektif dan sangat efektif. Pada

tahun 2016 dengan nilai presentasi sebesar 92,16% efektivitas kembali menurun dengan kriteria efektif. Pada tahun 2017 dengan nilai presentasi sebesar 109,73% efektivitas kembali meningkat dengan kriteria sangat efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dikriteriakan tidak efektif untuk tahun 2013 dikarenakan realisasi yang diterima tidak sesuai dengan yang ditargetkan dalam meningkatkan pajak daerah. Penyebabnya yaitu kemungkinan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu alasan tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor dan turunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan**

Berdasarkan tabel IV.4. diatas memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi, baik yang mencapai target maupun yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah sebesar 96,01% dengan kriteria sangat baik berarti kontribusi dengan menyumbangkan pajak daerah dari PKB sebesar Rp 201.125.635.660. Pada tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 110,28% dengan

kriteria sangat baik berarti pajak daerah menyumbang lebih banyak lagi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 185.377.527.418. Pada tahun 2015 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah mengalami peningkatan kembali menjadi 97,16% dengan kriteria sangat baik dan sumbangsi pajak daerah dari PKB pun lebih besar dari tahun-tahun setelahnya sebesar Rp 235.574.452.291. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor menjadi 96,40% dan 112,81% masih dengan kriteria yang sama yaitu sangat baik hanya saja dalam jumlah pencatatan yang berbeda, yang mana pada tahun 2016 pajak daerah menyumbang jumlah PKB nya hanya sebesar Rp 235.104.471.178 dan pada tahun 2017 jumlah PKB yang dikontribusikan lebih kecil dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 204.712.869.021.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah di kota medan dikategorikan sangat baik dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada setiap tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan tingkat persentase terakhir pada tahun 2017 sebesar 112,81% ini dapat dikreterikan sangat baik. Penerimaan PKB yang tinggi dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di kota medan dapat memenuhi pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap

PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya PKB) terhadap PAD”. Apabila penerimaan PKB meningkat pada setiap tahun maka diharapkan penerimaan pajak daerah juga meningkat, dikarenakan PKB merupakan sumber pertama terbesar pajak daerah dari semua pajak yang ada dalam pajak daerah.

Menurunnya kontribusi PKB terhadap pajak daerah ini disebabkan karena kurangnya masyarakat terhadap kendaraan bermotor dikarenakan kendaraan hilang (curanmor) dan tidak melaporkan kekepolisian, kendaraan ditarik leasing dan lembaga penjamin lainnya, kendaran sudah dipindah tangankan atau (jual/beli) dan lain sebagainya. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya PKB) terhadap PAD”. Dampak yang terjadi apabila penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu mengalami penurunan yaitu target APBD tidak terpenuhi, berkurangnya pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara serta terhambatnya pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

### **3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor dan Menurunnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan provinsi Sumatera Utara merupakan kontribusi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Kepala daerah dan DPRD bekerjasama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk setiap tahunnya. Perolehan target tersebut ditentukan berdasarkan prediksi pertumbuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Menyebabkan kurangnya penerimaan pajak sehingga dapat berdampak terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama di Kota Medan yaitu berupa PKB.

2. Kendaraan yang hilang (curanmor) akan tetapi tidak melaporkan kekepolisian. Kendaraan yang sudah hilang tetapi tidak melaporkan atas kehilangan kendaraan tersebut dan akan dicatat terus pajaknya tetapi jumlah pembayarannya tidak ada atau jumlah yang harus diterima pajak daerah tidak ada.
3. Kendaraan ditarik leasing atau lembaga penjamin lainnya.
4. Kendaraan sudah dipindah tangankan atau (jual/beli). Kendaraan yang sudah dijual tetapi tidak melakukan Bea Balik Nama dan tidak melakukan pembayan Pajak Kendaraan Bermotornya dengan pemilik yang baru, maka PKB nya masih harus dibayar oleh sipenjual.
5. Kendaraan rusak berat atau afkir atau tidak bisa digunakan kembali atau rusak berat.
6. Kendaraan ditahan oleh pihak yang berwenang (kepolisian sebagai barang bukti, tindak pidana hukum lainnya, dan lain sebagainya)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data target maupun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah dikota medan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera dan untuk Pajak Progresifnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Perda ini adalah perubahan atas peraturan daerah provinsi sumatera utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi sumatera utara. Dan prosedur yang dilakukan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor hanya dengan mengisi Formulir Surat Pengesahan Registrasi Kendaraan Bermotor, Identitas Diri dan membawa STNK.
- b. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, penerimaan dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari realisasi yang belum mencapai target. Untuk tahun 2013 penerimaan pajak kendaraan bermotor dikategorikan cukup dikarenakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berada dibawah 90%. Hal ini disebabkan karena dalam penerimaan pajak kendaraan masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena target yang ditentukan oleh PAD

masih banyak yang belum mencapai, dengan realisasi yang kurang dari jumlah target yang ditentukan. Tetapi jika dengan kontribusinya sudah sangat baik dikeranakan dalam kontribusi penerimaan pajaknya semuanya diatas presentasi 50% yang dikreteriakan sangat baik.

- c. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan provinsi sumatera utara ditahun tertentu diantaranya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Kendaraan hilang (curanmor) tidak melaporkan kekepolisian, Kendaraan ditarik leasing atau lembaga penjamin lainnya, Kendaraan sudah dipindah tangankan atau (jual/beli), Kendaraan rusak berat atau afkir atau tidak bisa digunakan kembali atau rusak berat, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor adalah :

- a. Dinas pendapatan provinsi sumatera utara selaku unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala dinas, dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah perlu melakukan evaluasi serta pendataan ulang terhadap wajib pajak PKB provinsi sumatera utara terkait pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kendaraan bermotor pada setiap bulan atau tahun.

- b. Hendaknya pihak pemerintahan khususnya dalam hal peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, diantaranya yaitu :
1. Untuk berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam pendataan kendaraan bermotor secara integratif, dengan Ditlantas, Babinkatimbas
  2. Updating and Cleaning data kepemilikan kendaraan bermotor melalui sensus/penelusuran data
  3. Kerjasama dengan OJK penataan tatacara pembelian kendaraan bermotor dengan system leasing (pembayaran PKB dipungut diawal – sesuai tenor kredit – ketika penandatanganan akta kredit)
  4. Penerbitan ‘payung hukum’ dalam rangka penagihan tunggakan
- c. Pemerintah dapat menambah lagi central pelayanan yang dapat memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Eko. (2017). *“Analisi efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah”*. Skripsi : 2017
- Arfan Iksan, dkk. (2015) *Analisis Sektor Publik*. Cetakan Pertama : Citra Pustaka : Medan : 2015
- Halim, Abdul. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat : 2010
- Muhammad Rizal Lubis, Takiyuddin Hasibuan (2015). *Pengantar Perpajakan Teori dan Praktek (Edisi 1)*. Medan, 2015
- Mardiasmo, (2009). *“Perpajakan (Edisi Revisi)”*. Yogyakarta : 2009
- Mardiasmo, (2011). *“Perpajakan (Edisi Revisi)”*. Yogyakarta : 2011
- Natalia Ester Rompi, dkk (2015). *“Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat AirMadidi)”*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 15 No. 03 : 2015
- Pamungkas, Bagus Prasetya. (2016). *“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013-2015”*. Skripsi : 2016
- Radia, ST. Nur. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*”. Skripsi : 2017
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). *“Perpajak Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah”*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta:Rajawali Pers, 2010
- Saidi, M. Djafar. (2014). *“Pembaharuan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)”*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Sa'di, Ike Maghfiroh (2017). *“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”*. Skripsi : 2017
- Sukisno Agoes, Estrlita Trisnawati (2016). *Akuntansi Perpajakan (Edisi 3)*. Jakarta : Salemba Empat, 2016

Suryabrata, Sumadi. (2015). "*Metode Penelitian*". Jakarta : Rajawali Pers, 2015

Sekaran, Uma. (2014). "*Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Buku 1, Edisi 4)*". Jakarta : Salemba Empat, 2014

Wokas,Hasannudin Heince R. N. (2014). "*Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diprovinsi maluku*". Jurnal : 2014

[http://www.online-pajak.com/id/undang-undang 28 tahun 2009](http://www.online-pajak.com/id/undang-undang%2028%20tahun%202009)

[http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/28063np/1011/undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah](http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/28063np/1011/undang-undang%20nomor%2012%20tahun%202008%20perubahan%20kedua%20atas%20undang-undang%20nomor%2032%20tahun%202004%20tentang%20pemerintah%20daerah)

[http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang hubungan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah](http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/undang-undang%20nomor%2033%20tahun%202004%20tentang%20hubungan%20pertimbangan%20keuangan%20antara%20pemerintah%20pusat%20dan%20pemerintah%20daerah)

[http://www.online-pajak.com/id/peraturan daerah 79 tahun 2012](http://www.online-pajak.com/id/peraturan%20daerah%2079%20tahun%202012)

<http://text-id.123dok.com/document/4yr04vpyo-sejarah-singkat-samsat-medan-selatan.html>